



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

- Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
2. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

SURAT EDARAN
Nomor SE- 80 /PB/2017

TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 119 TAHUN 2016
TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM
KEMETROLOGIAN

A. Umum

Sehubungan dengan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 119 Tahun 2016 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrollogian, dalam rangka kelancaran pelaksanaan pembayaran Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrollogian perlu disampaikan petunjuk kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atas pelaksanaan pembayaran dimaksud.

B. Maksud dan Tujuan

Memberikan penjelasan atau petunjuk mengenai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 119 Tahun 2016 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrollogian, yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrollogian di KPPN atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

C. Ruang Lingkup

1. Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrollogian.
2. Tata cara pembayaran Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrollogian.

D. Dasar

1. Peraturan Presiden Nomor 119 Tahun 2016 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrollogian.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

E. Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran

1. Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrollogian, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Pranata Laboratorium Kemetrollogian adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrollogian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrollogian, diberikan Tunjangan Pranata Laboratorium Kemetrollogian setiap bulan.

3. Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2017, besarnya Tunjangan Pranata Laboratorium Kemetrollogian sebagaimana dimaksud pada angka 2 adalah sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 119 Tahun 2016 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrollogian sebagaimana dituangkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.
4. Pemberian Tunjangan Pranata Laboratorium Kemetrollogian bagi Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada pemerintah pusat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan bagi Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada pemerintah daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5. Pemberian Tunjangan Pranata Laboratorium Kemetrollogian dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada angka 2, diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Tata cara pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) dan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dilakukan sesuai ketentuan yang mengatur tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7. Kekurangan Tunjangan Pranata Laboratorium Kemetrollogian sejak diberlakukannya peraturan ini, dibayarkan dengan memperhitungkan Tunjangan Umum yang selama ini telah diterima.
8. Pembayaran kekurangan Tunjangan Pranata Laboratorium Kemetrollogian sebagaimana dimaksud pada angka 7 diajukan dengan SPM-LS tersendiri.

F. Penutup

1. Kepala KPPN agar memberitahukan maksud Surat Edaran ini kepada satuan kerja terkait di wilayah kerjanya.
2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk mengawasi pelaksanaan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Oktober 2017

DIREKTUR JENDERAL,



MARVANTO HARJOWIRYONO
NPS 19906061983121001

Tembusan:

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Menteri Perdagangan;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
5. Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
7. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

LAMPIRAN

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR SE- 80 /PB/2017 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN
PRESIDEN NOMOR 119 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM
KEMETROLOGIAN

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM KEMETROLOGIAN
SESUAI DENGAN YANG TERCANTUM DALAM LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 119 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA
LABORATORIUM KEMETROLOGIAN

No.	JABATAN FUNGSIONAL	TUNJANGAN
1.	Pranata Laboratorium Kemetrollogian Ahli Madya	Rp. 1.260.000,00
2.	Pranata Laboratorium Kemetrollogian Ahli Muda	Rp. 960.000,00
3.	Pranata Laboratorium Kemetrollogian Ahli Pertama	Rp. 540.000,00



DIREKTUR JENDERAL,

M. Wanto Harjowiryo
MARWANTO HARJOWIRYONO M.
NIP. 195906061983121001